



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya  
Jalan Prof. Sudarto, S.H.  
Tembalang Semarang Kode Pos 50275  
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027  
www.undip.ac.id | email:  
humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 456/UN7.A2/UP/VIII/2024  
Perihal : Pengadaan dan Alih Status  
Pegawai Tidak Tetap Universitas Diponegoro (PTTU)  
(Kontrak Penuh dan Paruh Waktu)

30 AUG 2024

Yth. Pimpinan Unit  
Universitas Diponegoro  
Semarang

Berkenaan dengan adanya permohonan dari unit kerja terkait dengan Pengadaan dan Alih Status PTTU (Kontrak Penuh dan Paruh Waktu), maka bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

**A. Pengadaan PTTU Kontrak Penuh dan Paruh Waktu**

1. Bahwa sesuai Pasal 65 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lain selain Pegawai ASN;
2. Bahwa sesuai Pasal 65 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, disebutkan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) memiliki otonomi dan kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan. Universitas Diponegoro adalah PTN-BH namun merupakan bagian dari instansi pemerintah yang wajib mengikuti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023;
3. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2), (4) dan (6) Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Kepegawaian, disebutkan pengadaan PTTU dapat dilakukan melalui pengadaan umum dan khusus dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Pengadaan umum dilakukan berdasarkan hasil perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Peta Jabatan yang disahkan oleh Rektor sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Undip;
  - b. Pengadaan khusus diperuntukkan pada pengisian jabatan yang bersifat mendesak, strategis, dan/atau pengembangan karier dengan persyaratan dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Rektor;
4. Bahwa sesuai penjelasan A.1, A.2, dan A.3, maka saat ini Universitas Diponegoro belum dapat melakukan pengadaan PTTU Kontrak Penuh dan Paruh Waktu kecuali pengadaan khusus yang bersifat mendesak, strategis, dan/atau pengembangan karier yang ditetapkan oleh Rektor.

## B. Alih Status PTTU

1. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 37 Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Kepegawaian, disebutkan alih status kepegawaian adalah perpindahan status kepegawaian dari pegawai kontrak (penuh waktu) ke Pegawai Tetap Undip Non ASN (PTU Non ASN) atau sebaliknya;
2. Bahwa sesuai penjelasan B.1, maka saat ini Universitas Diponegoro hanya mengakomodir alih status dari pegawai kontrak penuh waktu ke PTU Non ASN sesuai ketetapan Rektor.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor Sumberdaya,  
Dr. Warsito Kawedar, S.E., M.Si., Akt.  
NIP 197405101998021001

Tembusan:

Rektor (sebagai laporan).

Lampiran

Nomor : 456 / UN7. A2 / UP / VII / 2024  
Hal : Pengadaan dan Alih Status  
Pegawai Tidak Tetap Universitas Diponegoro (PTTU)  
(Kontrak Penuh dan Paruh Waktu)

30 AUG 2024

Daftar Penerima Surat

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Sumberdaya
4. Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis
5. Wakil Rektor Riset, Inovasi dan Kerjasama
6. Ketua Senat Akademik
7. Ketua Majelis Wali Amanat
8. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
9. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Ketua Lembaga Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama
11. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
12. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13. Kepala Badan Pengelola Usaha Bisnis Komersial dan Analisis Risiko
14. Ketua Satuan Pengawas Internal
15. Dekan Fakultas Hukum
16. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
17. Dekan Fakultas Teknik
18. Dekan Fakultas Kedokteran
19. Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian
20. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
21. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
22. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
23. Dekan Fakultas Sains dan Matematika
24. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
25. Dekan Fakultas Psikologi
26. Dekan Sekolah Pascasarjana
27. Dekan Sekolah Vokasi
28. Direktur Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
29. Direktur Keuangan dan Akuntansi
30. Direktur Aset dan Perancangan
31. Direktur Teknologi Informasi, Komunikasi dan Pelaporan
32. Direktur Inovasi dan Kerjasama Industri
33. Direktur Science dan Techno Park
34. Direktur Utama Rumah Sakit Nasional Diponegoro
35. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
36. Kepala Biro Umum dan Keuangan
37. Kepala Biro Komunikasi dan Bisnis

38. Kepala Biro Inovasi dan Kerjasama
39. Kepala Kantor Hukum
40. Kepala Kantor Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
41. Kepala Kantor Kearsipan
42. Kepala Kantor Pemeringkatan
43. Kepala Kantor Pengadaaan Barang dan Jasa
44. Kepala Kantor Sekretariat dan Protokoler Universitas
45. Kepala Kantor Urusan Internasional
46. Kepala UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
47. Kepala UPT Laboratorium Terpadu
48. Kepala UPT Perpustakaan dan Undip Press